



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
BUPATI BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Amanat UUD 1945 dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, khususnya di Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi media komunikasi dalam mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga pentingnya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dari tingkat Desa dan Kecamatan;
- c. untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu sebuah peraturan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

KABAG HUKUM	DINASIS KABUP	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	------------------	-----	-------	-------

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

KABUPATEN	DINAS	ASS	SEKDA	KABUP

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

KATAG HUKUM	DRAG DAM	ES3 I	SENDA	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Perpustakaan Khusus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 587) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani perpustakaan
6. Perpustakaan adalah instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
8. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan. Baik yang berada didalam maupun diluar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia;
9. Karya cetak adalah semua terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum;
10. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digunakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum;
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang kurangnya 50 (lima puluh) tahun yang mempunyai



nilai penting bagi kebudayaan nasional sejarah dan ilmu pengetahuan;

12. Perpustakaan daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah;
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku ras, agama, dan status sosial ekonomi;
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan diperuntukkan terbatas bagi pemustaka dilembaga pemerintah daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/organisasi lain;
15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang bersangkutan;
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka;
17. Tenaga perpustakaan adalah seorang yang bertugas pada instansi perpustakaan yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan;
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki potensi yang diperoleh melalui dalam pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan;
19. Penyelenggara perpustakaan adalah pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;

KABAG HUKUM	DIREKTUR KEMAHAMATAN	ASST D	SEKDA	WABUP
				

22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
 - c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar

KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN
KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN	KEWENANGAN

masyarakat;

- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. Menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - h. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
 - i. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. Menyelenggarakan perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa/kelurahan serta menyediakan layanan perpustakaan yang tersebar secara merata diseluruh wilayah daerah;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - d. Melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, bandner, billboard, media cetak dan elektronik;
 - e. Mengembangkan perpustakaan kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - f. Melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan;
 - h. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah yang meliputi perpustakaan

KABAG HUKUM	ORANG DAAN	ASSI	SEKDA	KWASUP
				


kecamatan, desa/kelurahan, layanan perpustakaan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan perpustakaan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas, meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. membantu bupati dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. Melaksanakan kegiatan alih media naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/pemerintah daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan perpustakaan.

Bagian Kedua

Hak



Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9


- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

KABAG HUKUM	DINAS KULTUR	ASS I	SEDA	WABUP
f	B	I	v	

- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Tempat pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Tempat rekreasi;
 - d. Tempat kerja/perkantoran;
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. Koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. Tenaga perpustakaan;
 - c. Sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. Sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki :
 - a. Koleksi taman bacaan;
 - b. Sarana dan prasarana taman baca;
- (3) Pembentukan sudut baca sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki :
 - a. Koleksi sudut baca;
 - b. Sarana dan prasarana sudut baca;
- (4) Tenaga Perpustakaan Daerah harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan.



Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
 - a. Perpustakaan daerah yang meliputi :
 1. Perpustakaan kabupaten;
 2. Perpustakaan kecamatan;
 3. Perpustakaan desa.
 - b. Perpustakaan masyarakat.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan
Pasal 12

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecamatan dan desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecamatan dan kelurahan/desa diarahkan untuk

KABUPATEN	DEWATA	SS	SEK	KABUP
f	B	A	K	

mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Pemerintah daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (5) Setiap kecamatan dan desa yang memperoleh bantuan perpustakaan wajib menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (6) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat Alokasi Dana Desa untuk pengembangan dan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

KABAG PEKUM	URUSAN KAB	ASSI	SEKJA	WABUP
				

Pasal 15

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 16

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17






Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

BAB V

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri

KABAG HUKUM	DIREKTOR K	ASS I	SEKDA	KWABUP
				

Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. Kesempatan untuk menggunakan saran, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukankerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

KABAG HUKUM	DINAS KEMER KABUPATEN	ASST KABUPATEN	SEKDA	WABUP
				

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh daerah dibiayai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya maupun masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada kepala kantor dan/atau pejabat lain dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

KABAG HUKUM	DIREKTOR KES	ASE I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 26

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX LARANGAN

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. Bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Bahan perpustakaan yang isinya memuat pornografi, narkotika dan terorisme.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala dinas.

Pasal 29

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

KABAG HUKUM	DINAS KEMAS	ASB	SEKDA	WABUP
				

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan; dan/atau
 - b. Penutupan sementara.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 4 Januari 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

Di Undangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 2...)